



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 159 /PL.02.1-Kpt/71/Prov/X/2020

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja...

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/VIII/2019, tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 126/PL.02.1-BA/71/Prov/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, dengan jumlah **1.831.867** (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **926.184** (sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **905.683** (sembilan ratus lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) pemilih yang tersebar di **15** (lima belas) Kabupaten/Kota, **171** (seratus tujuh puluh satu) Kecamatan, **1839** (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) Desa/Kelurahan dan **5809** (lima ribu delapan ratus sembilan) TPS yang dituangkan dalam Formulir Model A.3.2-KWK sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
pada tanggal : 18 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDALES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



WINA A. POLII, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA
NOMOR : 159 /PL.02.1-Kpt/71/Prov/X/2020
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK
WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

Lampiran
BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 126 /PL.02.1-BA/71/Prov/X/2020
TENTANG : RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020
OLEH KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

A.3.2-KWK

PROVINSI : SULAWESI UTARA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	Kota Manado	11	87	979	161.797	166.742	328539	
2	Kota Bitung	8	69	583	73.217	72.185	145402	
3	Kota Tomohon	5	44	220	36.938	36.695	73633	
4	Kabupaten Minahasa Selatan	17	177	513	82.703	78.205	160908	
5	Kabupaten Minahasa Utara	10	131	476	75.723	75.424	151147	
6	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	7	81	207	27.856	25.855	53711	
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	81	150	24.590	22.793	47383	
8	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10	93	188	26.171	26.539	52710	
9	Kabupaten Kepulauan Sangihe	15	167	343	53.551	52.617	106168	
10	Kabupaten Kepulauan Talaud	19	153	211	35.257	34.175	69432	
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	6	107	171	29.468	28.203	57671	
12	Kabupaten Bolaang Mongondow	15	202	514	85.998	80.146	166144	
13	Kota Kotamobagu	4	33	288	43.229	42.410	85639	
14	Kabupaten Minahasa Tenggara	12	144	280	44.127	41.250	85377	
15	Kabupaten Minahasa	25	270	686	125.559	122.444	248003	
TOTAL		171	1839	5809	926184	905683	1831867	

Manado, 18 Oktober 2020
Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal 18 Oktober 2020
KPU Provinsi Sulawesi Utara

1. DR. ARDILES M.R. MEWOH, S.IP., M.S Ketua
2. YESSY Y. MOMONGAN, S.Th., M.Si. Anggota
3. LANNY A. OINTU, SE. Anggota
4. SALMAN SAELANGI, S.Kel. Anggota
5. MEIDY Y. TINANGON, S.Si., M.Si. Anggota

Ditetapkan di : Manado
pada tanggal : 18 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
TTD
ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
NINA A. POLII, SH

